



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 244-252
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata di Indonesia

Indra Sakti^{1*}, Nursania Dasopang²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
email: zosakti@gmail.com¹, nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id²

Article Info :

Received:
31-12-2025
Revised:
18-01-2025
Accepted:
24-01-2026

Abstract

This paradigm of Indonesian Islamic inheritance law is institutionalized in the Compilation of Islamic Law (KHI), which was enacted based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991. The provisions regarding inheritance are determined by Allah through His revelation in the Qur'an, which clearly articulates its intent and purpose. Various aspects still require clarification, both affirmative and detailed, as conveyed by the Prophet Muhammad (SAW) through his hadiths. Nevertheless, its application has sparked ongoing debate among Islamic legal scholars, which has been formulated into normative teachings. Inheritance law according to Islamic law is part of family law (al-Ahwalus Syahsiyah). This knowledge is very important to learn so that in the distribution of inheritance, there are no mistakes and it can be carried out as fairly as possible, because by studying Islamic inheritance law for Muslims, they will be able to fulfill their rights regarding inheritance after the death of the muwarris (decedent) and deliver it to the heirs who are entitled to receive it. Islamic inheritance law is a set of rules that governs the transfer of assets from a deceased person to their heirs. This means determining who the heirs are, the share of each heir, and determining the portion of the estate and inheritance given to the heirs.

Keywords: *Inheritance Law, Islamic Law, Customary Law, Civil Law, Legal Pluralism.*

Abstrak

Pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* merupakan praktik yang lazim dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Secara normatif, *cessie* memungkinkan kreditur mengalihkan hak tagih kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan debitur, sepanjang dilakukan berdasarkan akta dan disertai pemberitahuan. Namun dalam praktik, pengalihan tersebut sering menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi debitur, terutama ketika piutang dialihkan kepada kreditur non-bank yang kemudian menjalankan kewenangan penagihan dan eksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *cessie* dalam kaitannya dengan peralihan Hak Tanggungan serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur KPR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai kesesuaian praktik *cessie* dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, *cessie* dan peralihan Hak Tanggungan adalah sah, namun lemahnya pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan dan batas kewenangan kreditur baru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan bagi debitur. Klausul *cessie* dalam perjanjian kredit sering kali bersifat sepihak dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi debitur untuk memahami konsekuensi hukum pengalihan piutang.

Kata kunci: Hukum Waris, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, Pluralisme Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam menempati posisi yang sangat fundamental dalam bangunan syariat Islam karena pengaturannya bersumber langsung dari teks-teks suci yang memiliki otoritas normatif tertinggi. Al-Qur'an memberikan uraian yang rinci, sistematis, konkret, dan realistis mengenai pembagian harta warisan, sehingga menjadikannya salah satu cabang hukum Islam yang paling jelas struktur dan ketentuannya (Abdillah & Anzaikhan, 2022). Kerincian tersebut membentuk pandangan di kalangan ulama bahwa hukum kewarisan bersifat qat'i dan tidak terbuka untuk perubahan substansial, sebab telah menetapkan bagian setiap ahli waris secara proporsional. Realitas ini menunjukkan bahwa

warisan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian integral dari kepatuhan keagamaan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial umat Islam (Haniru, 2014).

Persoalan warisan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, karena menyangkut keberlanjutan hak ekonomi lintas generasi. Sengketa warisan kerap menjadi sumber konflik yang berujung pada renggangnya hubungan kekerabatan, bahkan memutus tali persaudaraan yang telah terjalin lama. Akar permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan perbedaan persepsi mengenai keadilan, kesetaraan, serta legitimasi sistem pembagian yang diterapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum kewarisan tidak dapat dipahami semata sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memerlukan pemahaman mendalam (Ja'far, 2016).

Syariat Islam menetapkan aturan kewarisan dengan prinsip keadilan yang terukur melalui penetapan hak kepemilikan harta bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hak tersebut diperoleh melalui mekanisme yang sah secara syar'i, sehingga peralihan kepemilikan harta setelah kematian pewaris berlangsung secara tertib dan terhindar dari unsur kezaliman. Al-Qur'an merinci bagian masing-masing ahli waris dengan mempertimbangkan hubungan nasab, tanggung jawab keluarga, serta struktur sosial yang melekat pada individu. Ketentuan ini mencerminkan visi Islam dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan normatif dan keadilan sosial (Sainul, 2022).

Di Indonesia, keberadaan hukum kewarisan Islam berinteraksi dengan sistem hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain hukum Islam, terdapat hukum waris adat yang memiliki pola pembagian tersendiri sesuai dengan nilai budaya dan struktur kekerabatan lokal. Keragaman ini menunjukkan pluralitas sistem hukum yang diakui dan dipraktikkan secara sosial, terutama dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi adatnya. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pembagian warisan tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang mengitarinya (Felicia et al., 2023).

Pengaturan warisan dalam Islam bersumber dari ketetapan Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an, dengan penjelasan lebih lanjut disampaikan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi memperjelas aspek teknis dan aplikatif yang tidak dirinci secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga membentuk kesatuan sistem hukum yang komprehensif. Para ulama kemudian melakukan ijtihad untuk merumuskan ketentuan tersebut ke dalam bangunan fikih yang bersifat normatif dan sistematis. Rumusan ini menjadi rujukan utama umat Islam dalam menyelesaikan persoalan kewarisan di berbagai konteks sosial (Sabir, 2020).

Hukum kewarisan Islam telah mengalami proses transformasi melalui kodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kodifikasi tersebut menjadikan hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum positif yang diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hakim menjadikan ketentuan ini sebagai dasar dalam memutus perkara pembagian maupun sengketa harta warisan bagi umat Islam. Implementasi tersebut menunjukkan integrasi antara norma keagamaan dan sistem hukum negara dalam ranah hukum keluarga Islam (Hasanudin, 2021).

Keberlakuan hukum waris Islam sebagai hukum positif memberikan makna ganda bagi umat Islam Indonesia. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan syariat dipahami sebagai bentuk ibadah sekaligus manifestasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Posisi ini memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakter normatifnya. Relasi tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga Islam, termasuk kewarisan, memiliki posisi strategis dalam pembangunan hukum nasional (Pamula & Torihoran, 2025).

Hukum waris adat dan hukum perdata tetap memiliki ruang penerapan dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi masyarakat non-Muslim atau komunitas adat tertentu. Pengadilan perdata kerap mempertimbangkan norma dan asas hukum adat dalam memutus perkara kewarisan yang berada di luar yurisdiksi Peradilan Agama. Praktik ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata memperlihatkan dinamika sistem hukum kewarisan yang kompleks dan memerlukan kajian komprehensif (Sulastriyono & Aristya, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui penelaahan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara mendalam

berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata di Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disistematiskan secara runtut untuk memudahkan proses analisis. Bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian normatif terhadap objek kajian serta merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal dan relevan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris dan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata

Konsep waris dalam hukum Islam berasal dari istilah *al-mīrās* yang secara etimologis bermakna perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada pihak lain setelah terjadinya kematian. Makna kebahasaan ini mencerminkan sifat umum pewarisan yang tidak hanya mencakup harta benda, melainkan juga mencakup hak, kedudukan, dan otoritas yang sah secara syar'i. Al-Qur'an memberikan ilustrasi pewarisan nonmateri melalui kisah Nabi Sulaiman yang mewarisi Nabi Dawud, serta penyebutan umat terdahulu sebagai pewaris kaum sebelumnya, yang menegaskan keluasan makna waris dalam Islam (Haniru, 2014; Ja'far, 2016). Pemahaman etimologis ini menjadi dasar konseptual bagi pengembangan hukum kewarisan sebagai sistem hukum yang komprehensif dan bernilai teologis.

Secara terminologis waris dimaknai sebagai peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat. Definisi ini menegaskan bahwa objek warisan mencakup harta bergerak, tidak bergerak, serta hak-hak legal yang diakui secara hukum Islam. Para ulama fikih memandang *al-mīrās* sebagai proses hukum yang bersifat *ijbārī*, yakni berlaku otomatis tanpa memerlukan kehendak pewaris setelah kematiannya. Pandangan ini memperlihatkan karakter hukum waris Islam yang menempatkan kepastian hukum dan keadilan normatif sebagai prinsip utama (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Harta warisan dipahami sebagai keseluruhan harta peninggalan pewaris yang disebut *tirkah*, sebelum dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah pengurangan tersebut, sisa harta disebut *al-irs* yang menjadi objek pembagian kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Ketika harta tersebut telah diterima oleh masing-masing ahli waris, ia dikenal dengan istilah *warāṣah* sebagai hasil akhir proses pewarisan. Klasifikasi terminologis ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam bekerja secara sistematis dari tahap kematian hingga distribusi hak kepemilikan (Hasanudin, 2021).

Hukum kewarisan Islam dikenal dalam literatur dengan beberapa istilah seperti *fiqh mawaris*, *faraid*, dan *hukm al-waris*, yang keseluruhannya merujuk pada aturan pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan syariat. Ilmu faraid secara khusus mempelajari bagian-bagian pasti (*furūd muqaddarah*) yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Keunikan sistem ini terletak pada kepastian proporsi bagian yang tidak ditentukan oleh musyawarah atau kebiasaan sosial, melainkan oleh nash. Karakter ini membedakan hukum waris Islam dari hukum adat dan hukum perdata yang lebih fleksibel dan kontekstual (Sabir, 2020; Widodo et al., 2023).

Pembagian harta warisan dalam Islam berlandaskan langsung pada ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang mengatur secara rinci bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan ini lahir sebagai koreksi terhadap praktik pra-Islam yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang mampu berperang. Islam menghadirkan paradigma baru dengan mengakui hak perempuan, anak-anak, dan kerabat lain secara adil dan proporsional.

Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan bagian tidak dimaksudkan sebagai diskriminasi, melainkan refleksi tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam struktur keluarga (Sainul, 2022; Sudaryanto, 2010). Untuk memperjelas posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum Indonesia, perbandingan dengan hukum adat dan hukum perdata dapat disajikan melalui tabel berikut yang bersumber dari penelitian terdahulu dan laporan akademik resmi:

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata di Indonesia

Sistem Hukum	Dasar Pembagian	Karakter Utama	Sumber
Hukum Islam	Nash Al-Qur'an dan Hadis	Bagian pasti, normatif, ijbari	(Abdillah & Anzaikhan, 2022; Hasanudin, 2021)
Hukum Adat	Kebiasaan dan struktur kekerabatan	Fleksibel, komunal, kontekstual	(Felicia et al., 2023; Soleman et al., 2022)
Hukum Perdata	KUHPerdata	Individualistik, wasiat sentral	(Natania & Lesmana, 2024; Santoso, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hukum waris Islam menekankan kepastian dan keadilan normatif, sementara hukum adat lebih mengakomodasi nilai budaya lokal. Hukum perdata memberikan ruang besar bagi kehendak pewaris melalui wasiat, yang berbeda dari sistem faraid yang membatasi diskresi individu. Perbedaan karakter ini menjelaskan mengapa praktik pewarisan di Indonesia sering menunjukkan pluralitas penerapan hukum. Kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari pengakuan negara terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (Sulastriyono & Aristya, 2012).

Dalam hukum Islam, ahli waris yang termasuk *ashābul furūd* memperoleh bagian yang telah ditentukan seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Penetapan bagian tersebut bergantung pada hubungan nasab, keberadaan ahli waris lain, serta kondisi tertentu yang dapat menggugurkan atau mengurangi hak waris. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pembagian warisan Islam menuntut ketelitian tinggi dalam penerapannya. Kesalahan dalam menentukan status ahli waris dapat berdampak langsung pada ketidakadilan distribusi harta (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sering menjadi sorotan dalam diskursus keadilan, meskipun Islam telah menetapkannya berdasarkan pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Laki-laki memikul kewajiban nafkah, sementara perempuan memperoleh hak ekonomi tanpa kewajiban finansial terhadap keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bersifat substantif, bukan matematis semata. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam menilai sistem faraid dari sudut pandang kesetaraan modern (Sainul, 2022; Pamula & Torihoran, 2025).

Hukum waris Islam telah mengalami transformasi melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadikannya hukum positif bagi umat Islam. Pengadilan Agama menerapkan ketentuan ini dalam penyelesaian sengketa warisan, termasuk perkara anak angkat, harta bersama, dan konflik keluarga lintas sistem hukum. Interaksi antara hukum Islam, adat, dan perdata menciptakan dinamika penerapan yang menuntut kepekaan hakim terhadap nilai keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosial dan kontekstual dalam praktiknya (Rais, 2016; Mushtofa et al., 2022).

Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Adat di Indonesia

Hukum waris adat merupakan seperangkat norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia untuk mengatur penerusan serta peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberlakuan hukum waris adat tidak dapat dilepaskan dari pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi kebutuhan masyarakat hukum adat. Norma ini menunjukkan bahwa hukum adat dipandang sebagai instrumen penting dalam pemenuhan hak kolektif masyarakat adat Indonesia (Haniru, 2014; Sulastriyono & Aristya, 2012).

Hukum waris adat mengatur mekanisme pewarisan yang tidak hanya berorientasi pada distribusi kekayaan, tetapi juga pada kesinambungan struktur sosial dan budaya masyarakat. Soerojo

Wignjodipoero memaknai hukum waris adat sebagai keseluruhan norma yang menentukan harta kekayaan mana yang dapat diteruskan kepada keturunan serta siapa yang berhak mengelolanya. Pengaturan ini mencakup harta material seperti tanah dan rumah, serta harta immaterial seperti hak ulayat, kedudukan sosial, dan kewajiban adat. Ciri ini memperlihatkan bahwa warisan dalam hukum adat memiliki dimensi sosial yang kuat dan tidak semata-mata bernilai ekonomis (Sudaryanto, 2010; Felicia et al., 2023).

Hukum waris adat di Indonesia berkembang dalam kerangka pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang beragam. Sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral menjadi dasar pembentukan pola pewarisan dalam masyarakat adat. Perbedaan sistem kekerabatan ini berimplikasi langsung pada penentuan ahli waris dan bentuk penguasaan harta peninggalan. Keberagaman tersebut menjadikan hukum waris adat bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan nilai lokal yang dianut masyarakat setempat (Ja'far, 2016; Soleman et al., 2022).

Hukum waris adat mengenal tiga sistem utama pembagian harta warisan, yakni sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual memberikan hak kepada masing-masing ahli waris untuk memiliki dan menguasai bagian harta tertentu secara pribadi. Sistem ini banyak ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental seperti masyarakat Jawa, Batak, dan Lampung yang juga dipengaruhi oleh ajaran hukum Islam. Pola ini menempatkan ahli waris sebagai subjek hukum mandiri dalam pengelolaan harta warisan (Widodo et al., 2023; Abdillah et al., 2024).

Berbeda dari sistem individual, sistem kewarisan kolektif menempatkan harta warisan sebagai milik bersama yang tidak dibagi secara fisik. Para ahli waris memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan adat. Sistem ini banyak ditemukan pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, terutama dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Orientasi utama sistem kolektif terletak pada pelestarian harta adat dan identitas kelompok keturunan (Abidin et al., 2024; Sugiswati, 2014).

Sistem kewarisan mayorat merupakan bentuk khusus dari sistem kolektif yang memberikan kewenangan penguasaan harta warisan kepada anak tertua. Anak tertua berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola harta warisan bagi kepentingan seluruh anggota keluarga. Sistem mayorat laki-laki dikenal dalam masyarakat adat Lampung, sementara sistem mayorat perempuan ditemukan dalam beberapa komunitas adat tertentu.

Pola ini menunjukkan bahwa pewarisan adat tidak hanya memuat aspek ekonomi, tetapi juga aspek kepemimpinan dan tanggung jawab sosial (Rais, 2016; Mushthofa et al., 2022). Untuk memperjelas karakteristik sistem kewarisan adat di Indonesia, berikut disajikan tabel perbandingan berdasarkan temuan penelitian dan kajian terdahulu:

Tabel 2. Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat di Indonesia

Sistem Kewarisan	Dasar Kekerabatan	Wilayah Dominan	Karakter Utama
Individual	Parental/Bilateral	Jawa, Batak, Lampung	Pembagian per ahli waris
Kolektif	Matrilineal	Minangkabau	Kepemilikan bersama
Mayorat Laki-laki	Patrilineal	Lampung	Anak laki-laki tertua
Mayorat Perempuan	Matrilineal	Komunitas tertentu	Anak perempuan tertua

Sumber: Haniru (2014); Sudaryanto (2010); Abidin et al. (2024)

Keberagaman sistem kewarisan adat ini mencerminkan kuatnya hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Tidak adanya pembakuan nasional dalam hukum waris adat memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan nilai dan identitas kolektifnya. Kondisi ini juga menyebabkan variasi dalam penyelesaian sengketa warisan yang sering kali diselesaikan melalui musyawarah adat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, bukan sekadar alat pemaksaan hukum (Sulastriono & Aristya, 2012; Santoso, 2024).

Dalam praktik peradilan norma hukum adat kerap dipertimbangkan oleh hakim perdata ketika menangani sengketa warisan yang melibatkan masyarakat adat. Pengakuan yudisial terhadap hukum

adat memperkuat kedudukannya sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tetap relevan meskipun berada di tengah dominasi hukum tertulis nasional. Integrasi norma adat dalam putusan pengadilan memperlihatkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia (Natania & Lesmana, 2024; Marfu'atun et al., 2024).

Pembagian harta warisan menurut hukum adat di Indonesia mencerminkan pluralitas hukum yang berpijak pada nilai-nilai lokal, struktur kekerabatan, dan kebutuhan sosial masyarakat. Hukum waris adat tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga menjaga kesinambungan sosial dan identitas kolektif suatu komunitas. Keberadaannya melengkapi sistem hukum Islam dan hukum perdata dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Posisi ini menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan keadilan substantif di bidang kewarisan di Indonesia (Haniru, 2014; Sabir, 2020; Pamula & Torihoran, 2025).

Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Hukum waris dalam perspektif hukum perdata di Indonesia berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan pewarisan sebagai konsekuensi yuridis langsung dari peristiwa kematian seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pewarisan dalam sistem ini dipahami sebagai mekanisme peralihan hak kebendaan yang mencakup seluruh harta, hak, dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya secara otomatis sejak saat meninggal dunia, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Konsepsi tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris perdata menekankan kepastian hukum dan kesinambungan kepemilikan sebagai bagian dari perlindungan hak milik individu. Pandangan ini sejalan dengan kajian Haniru (2014) dan Ja'far (2016) yang menempatkan hukum waris perdata sebagai sistem yang berorientasi pada struktur normatif dan legal-formal.

Subjek hukum dalam pewarisan perdata terdiri atas pewaris, harta warisan, dan ahli waris yang secara tegas dirumuskan dalam KUHPerdata sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata mencakup keluarga sedarah, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap hubungan biologis dan hubungan perkawinan sebagai dasar hak waris. Harta warisan dalam perspektif ini tidak hanya mencakup aktiva, tetapi juga kewajiban dan utang pewaris yang harus dipertanggungjawabkan oleh ahli waris. Kerangka ini menunjukkan bahwa pewarisan perdata bersifat komprehensif dan mengikat secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Santoso (2024) dan Natania dan Lesmana (2024).

Pewarisan dalam hukum perdata mengenal dua dasar utama perolehan warisan, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Pewarisan *ab intestato* berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat, sehingga pembagian harta dilakukan berdasarkan urutan golongan ahli waris yang telah ditentukan secara limitatif dalam KUHPerdata. Sistem penggolongan ahli waris ini bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan formal dalam distribusi harta peninggalan. Konsep ini diperkuat oleh penelitian Marfu'atun et al. (2024) dan Widodo et al. (2023) yang menegaskan bahwa sistem *ab intestato* mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam hukum perdata.

Golongan ahli waris dalam pewarisan *ab intestato* terdiri atas empat tingkatan yang memiliki implikasi langsung terhadap hak dan besaran bagian warisan yang diterima. Golongan pertama mencakup suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya, yang memiliki prioritas utama dalam pewarisan. Golongan kedua hingga keempat baru memperoleh hak waris apabila golongan sebelumnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat hukum. Struktur hierarkis ini menunjukkan bahwa hukum perdata memprioritaskan keluarga inti sebagai penerima utama harta peninggalan, sebagaimana dianalisis oleh Rais (2016) dan Sugiswati (2014).

Selain pewarisan menurut undang-undang, hukum perdata memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan pembagian hartanya melalui mekanisme surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata. Surat wasiat dipahami sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris yang berlaku setelah kematiannya dan dapat dicabut selama pewaris masih hidup. Kebebasan membuat wasiat dalam hukum perdata tetap dibatasi oleh ketentuan bagian mutlak atau *legitime portie* yang bertujuan melindungi hak ahli waris tertentu. Ketentuan ini menegaskan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan keluarga inti, sebagaimana dikaji oleh Sainul (2022) dan Hasanudin (2021).

Ketentuan legitieme portie menjadi instrumen penting untuk mencegah penghilangan hak ahli waris akibat kehendak sepihak pewaris dalam surat wasiat. Pasal 914 KUHPerdata menetapkan batas minimal bagian warisan yang wajib diterima oleh anak sebagai ahli waris legitimaris, dengan proporsi yang berbeda tergantung pada jumlah anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak sepenuhnya menyerahkan distribusi warisan pada kehendak individual, melainkan tetap menjaga asas keadilan distributif.

Ini sejalan dengan pandangan Soleman et al. (2022) dan Santoso (2024) mengenai fungsi sosial hukum waris perdata. Untuk memperkuat gambaran empiris mengenai implementasi sistem pewarisan perdata di Indonesia, berikut disajikan data sintesis yang bersumber dari laporan resmi dan penelitian terdahulu.

Tabel 3. Karakteristik Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Aspek Analisis	Ketentuan Hukum Perdata	Sumber
Dasar Pewarisan	Kematian pewaris (Pasal 830 KUHPerdata)	Natania & Lesmana (2024)
Subjek Ahli Waris	Keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama	Rais (2016)
Cara Pewarisan	Ab intestato dan testamentair	Marfu'atun et al. (2024)
Pembatasan Wasiat	Legitieme portie	Santoso (2024)
Sifat Harta Warisan	Aktiva dan pasiva	Sugiswati (2014)

Data tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata memiliki struktur normatif yang jelas dan konsisten dalam mengatur pembagian harta warisan. Kejelasan norma ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik antar ahli waris yang sering muncul akibat ketidakpahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kepastian hukum menjadi nilai utama yang ditawarkan oleh sistem pewarisan perdata. Hal ini diperkuat oleh temuan Felicia et al. (2023) dan Sulastriyono dan Aristya (2012) dalam konteks praktik peradilan perdata.

Penerapan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial dan pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Banyak keluarga yang memilih melakukan musyawarah internal sebelum menempuh jalur litigasi apabila terjadi sengketa waris. Pilihan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Fenomena ini juga dicatat oleh Haniru (2014) dan Mushthofa et al. (2022) sebagai karakter khas praktik pewarisan di Indonesia.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, hukum perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai forum resmi untuk menegakkan hak-hak ahli waris. Proses peradilan perdata dalam sengketa waris menekankan pembuktian hubungan hukum, kedudukan ahli waris, dan keabsahan perolehan harta warisan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk menjamin keadilan formal. Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Abidin et al. (2024) dan Widodo et al. (2023).

Pembagian harta warisan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia merepresentasikan sistem hukum yang menitikberatkan kepastian, keteraturan, dan perlindungan hak individual dalam kerangka hukum tertulis. Sistem ini memberikan struktur yang jelas mengenai subjek, objek, dan mekanisme pewarisan yang dapat diterapkan secara konsisten. Keberadaan hukum waris perdata tetap relevan dalam masyarakat plural sepanjang diimplementasikan secara adaptif dan sensitif terhadap nilai sosial yang berkembang. Sintesis ini menguatkan posisi hukum perdata sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pewarisan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Ja'far (2016), Santoso (2024), dan Marfu'atun et al. (2024).

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan di Indonesia menunjukkan karakter sistem hukum yang pluralistik dengan keberlakuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata yang hidup berdampingan serta diterapkan berdasarkan identitas, kesepakatan, dan kebutuhan sosial masyarakat. Hukum Islam menekankan kepastian normatif berbasis ketentuan syariat dengan proporsi pembagian yang terukur,

hukum adat mengedepankan nilai kekerabatan, kolektivitas, dan keberlanjutan sosial sesuai struktur masyarakat setempat, sedangkan hukum perdata memberikan kerangka legal-formal yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan. Ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan, ketertiban, dan keharmonisan keluarga, meskipun menggunakan pendekatan dan dasar normatif yang berbeda. Pemahaman komprehensif terhadap karakter masing-masing sistem hukum waris menjadi penting agar masyarakat dapat menentukan mekanisme pembagian harta warisan secara tepat, adil, dan sesuai dengan nilai hukum yang dianut, sekaligus meminimalkan potensi sengketa pewarisan di kemudian hari..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285-305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Hosnah, A. U. (2024). Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 370-379. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.
- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPperdata. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115-127. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>.
- Felicia, F., Jeane, N. S., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290-298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43-62. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942>.
- Ja'far, A. K. (2016). Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner. *ASAS*, 8(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1225>.
- Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 229-235. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283>.
- Mushthofa, R. Z., Aminah, S., & Irawan, D. (2022). Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat Di Desa Surabaya Kabupaten Lamongan. *JOSH: Journal of Sharia*, 1(01), 49-66. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.153>.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990-999. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6451>.
- Pamula, F. R., & Torihoran, N. (2025). Polygamy in Islamic Law: A Meta-Analysis and Systematic Review. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(01). <https://doi.org/10.63731/jhk.v2i01.21>.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *Diktum*, 183-200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *DIKTUM*, 283-295. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.
- Sainul, A. (2022). Pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan ekonomi. *Al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.24952/almagasid.v8i1.5551>.
- Santoso, M. (2024). Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 42-53. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1171>.
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92-102. <https://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.

- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *OLD Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), 534-552. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Sulastriyono, M., & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan norma dan asas-asas hukum adat dalam praktik peradilan perdata. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 25-40. <https://doi.org/10.22146/jmh.16147>.
- Widodo, J., Yasir, M., & Al Murtaqi, M. R. (2023). Sistem pembagian harta waris di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 132-154. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.948>.